

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Jambi sebagai ibu Kota Provinsi Jambi merupakan kota yang mendapatkan sebutan Kota Batuah dan memiliki potensi yang tinggi dalam hal perdagangan. Terkait dengan potensi di Kota Jambi yang sangat besar. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.¹ Menurut Josef Riwu Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat dan daerahnya sendiri sesuai Undang - Undang.² Memberikan ruang lebih kepada pemerintah untuk menggali dan mengembangkan potensi pasar dalam upaya meningkatkan derajat Kota Jambi dimata daerah-daerah lain, juga dalam usahanya untuk menciptakan kebijakan - kebijakan yang berorientasi publik dalam bentuk pengembangan struktur dan infrstruktur serta sarana dan prasarana seperti pasar sebagai penunjang pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan. Menurut Friedrich (1969), Kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

² Josef Riwu Kaho, "*Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*", (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2010), hlm., 20

dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan dari definisi kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya. Senada dengan Eulau & Prewitt (1973:1965), Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dari pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.³ Bahwa kebijakan atau tindakan dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada sebuah produk berupa aturan - aturan yang diterapkan dan wajib dipatuhi oleh semua elemen.

Kebijakan Penangan keberadaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Jambi merupakan amanah dari Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.⁴ Maka memperhatikan dan mengembangkan pedagang kaki lima untuk kepentingan bersama melalui sebuah kebijakan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya.

Pedagang kaki lima atau sering disebut dengan sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik pada saat ini maupun masa mendatang karena sifatnya yang mudah dimasuki. Secara mikro pentingnya sektor informal dapat diamati dari kemampuannya menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga

³ Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.16.

⁴ Peraturan daerah kota Jambi nomor 12 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

dapat diakses oleh masyarakat dari golongan ekonomi rendah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi pedagang kaki lima serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan daerah menuju masyarakat yang sejahtera.

Pengelolaan pedagang kaki lima bisa dimaknai, bahwa sebagai institusi atau lembaga pemerintah diharapkan mampu mengakomodir permasalahan kehidupan pada pedagang kaki lima yang saat ini ada mau pun yang akan datang, baik sisi positif maupun sisi negatif yang timbul akibat keberadaan para pedagang kaki lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia berdampak dua sisi secara ekonomi akan memberikan peluang kepada pedagang untuk menghidupkan perekonomian, tapi di sisi lain PKL menggunakan tempat untuk berjualan di lokasi yang merugikan publik berdagang di trotoar.⁵ Salah satu Provinsi yang di Indonesia adalah Provinsi Jambi dimana, minimnya lapangan pekerjaan serta sewa pasar tradisional yang sangat besar membuat penduduk mencari jalan alternatif untuk terus melanjutkan hidupnya yang sesuai dengan kebutuhannya, yang salah satunya dengan memilih bekerja di sektor informal, ialah selaku Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima merupakan orang dagang di sektor informal yang berdagang memakai gerobak serta terletak di banyak tempat di pinggir jalur

⁵ Dewa, Z. R., "Revitalisasi Pkl Di Kawasan Skywalk Cihampelas Kota Bandung: Antara Kebijakan Dan Kenyataan". *CosmoGov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1) 2019, hlm 1.

perkotaan.⁶ Terkait dengan potensi di Kota Jambi yang sangat besar diberlakukannya Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Menurut Josef Riwu Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat dan daerahnya sendiri sesuai undang-undang.

Memberikan ruang lebih kepada pemerintah untuk menggali dan mengembangkan potensi pasar dalam upaya meningkatkan drajat Kota Jambi dimata daerah - daerah lain juga dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi khususnya. Memberikan keleluasaan kepada pemerintah kota jambi untuk menciptakan kebijakan - kebijakan yang berorientasi publik dalam bentuk pengembangan struktur dan infrstruktur serta sarana dan prasarana seperti pasar sebagai penunjang pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kebijakan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan. Menurut Friedrich (1969), kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, dari definisi kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya. Menurut Eulau & Prewitt, Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dari pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Bahwa kebijakan atau

⁶ Rahmawati, R., Muhammad, F., & Huda, I. A. I. S., “*Analisis Persebaran Pedagang Kaki Lima (Pkl) Tentang Peraturan Wilayah Kota Jambi No. 12 Tahun 2016 Berbasis Geographic Information System (GIS) Di Kota Jambi*” (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2022, hlm 13.

tindakan dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada sebuah produk berupa aturan-aturan yang diterapkan dan wajib di patuh oleh semua elemen. Kebijakan Penangan keberadaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Jambi merupakan amanah dari peraturan daerah kota Jambi nomor 12 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Maka memperhatikan dan mengembangkan pedagang kaki lima untuk kepentingan bersama melalui sebuah kebijakan menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakatnya. Pedagang kaki lima atau sering disebut dengan sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik pada saat ini maupun masa mendatang karena sifatnya yang mudah dimasuki. Peranan penting tersebut ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sektor informal di Indonesia pada tahun 1999 menyerap 61,99 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia.

Angka ini secara konsisten dapat diamati dari tahun ke tahun, bahkan ada kecenderungan untuk naik. Secara mikro pentingnya sektor informal dapat diamati dari kemampuannya menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari golongan ekonomi renadah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi pedagang kaki lima serta memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan daerah menuju masyarakat yang sejahtera.

Pengelolaan pedagang kaki lima bisa dimaknai, bahwa sebagai institusi atau lembaga pemerintah diharapkan mampu mengakomodir permasalahan kehidupan pada pedagang kaki lima yang saat ini ada maupun yang akan datang, baik sisi positif maupun sisi negatif yang timbul akibat keberadaan para pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang kaki lima bagaikan pisau bermata dua, sebagai sektor informal pedagang kaki lima mampu menjadi katup - katup pengaman ekonomi saat terjadi krisis ekonomi yang berlanjut pada krisis multidimensi. Pedagang kaki lima terbukti mampu bertahan dan manampung korban-korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga rasa frustrasi akibat kehilangan pekerjaan atau mata pencarian dapat di atasi.

Roda perekonomian yang secara nasional hampir terhenti dan lesu, namun pedagang kaki lima sebagai usaha alternatif mampu menggerakkannya. Di sisi lain keberadaan pedagang kaki lima yang tidak terkendali menjadi boomerang bagi keberlangsungan hidup pemerintah untuk perlu adanya sebuah skema yang jelas agar tidak muncul bahwa keberadaan pedagang kakilima hanya untuk kepentingan sesaat kemudian dari pada itu perlu di akomodir dengan baik. Sektor informal khususnya pedagang kaki lima telah mambantu mengurangi problema sosial ekonomi suatu daerah, karena sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Kebijakan pemerintah yang melarang keberadaan sektor informal khususnya pedagang kaki lima justru berpotensi menimbulkan kerawanan politik.

Terlepas dari sisi negatif yang timbulkannya sektor informal di perkotaan, pemerintah perlu membuat alternatif kebijakan untuk mengelola

sektor informal, khususnya pedagang kaki lima. Keberadaan sektor informal tidak dapat kita pandang sebelah mata hampir diseluruh kota di Indonesia sektor informal atau pedagang kaki lima selalu ikut dalam menyediakan kebutuhan dan keperluan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sehari - hari. Pedagang kaki lima adalah salah satu jenis kegiatan informal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima, pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan sarana usaha dan tidak bergerak, menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara /tidak tetap.⁷

Keberadaan PKL tersebut akan menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks, bukan hanya terbatas pada permasalahan tata ruang kota tapi juga akan berakibat pada permasalahan sosial yang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung keberadaan PKL sangat mempengaruhi kondisi dan lingkungan Kota. Pada dasarnya permasalahan PKL bukan hanya pada persoalan kebersihan, keindahan, keamanan, dan tata ruang kota, tapi juga menyangkut masalah sosial seperti pekerjaan, pengangguran, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemiskinan. Penyelesaian permasalahan PKL harus

⁷ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

memperhatikan permasalahan sosial yang lain karena kesalahan dalam penanganan terhadap PKL akan menimbulkan permasalahan yang mungkin lebih kompleks lagi.

Sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, ditegaskan bahwa setiap PKL harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, kerapian, keindahan, kesehatan lingkungan, dan keamanan sekitar tempat usaha akan tetapi hal ini jauh dari apa yang di harapkan karena PKL tidak menghiraukan dan bebas menggunakan lahan dan jalan di pasar dalam kota.

Namun di luar itu PKL menjadi salah satu cara untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Menjadi seorang Wirausaha tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, hanya dibutuhkan kemauan dan kemauan yang kuat untuk berjualan sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Pedagang. Memperluas kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dan bagian dari pembangunan yang seimbang di seluruh Indonesia. Laju pertumbuhan angkatan kerja yang berkelanjutan di daerah pedesaan dan perkotaan seringkali tidak sesuai dengan laju pertumbuhan lapangan kerja. Inilah awal mulanya mereka yang tidak bekerja di sektor formal dipaksa untuk masuk ke sektor informal, yang biasanya di sektor perdagangan atau sektor jasa dan bisnis.

Sektor perdagangan jasa di Kota merupakan arus orang dari kelas

menengah ke bawah umumnya terakumulasi di sektor jasa, sedangkan perdagangan perkotaan umumnya menjadi pembawa arus orang dari kelas menengah ke bawah ke ketimpangan pembangunan daerah dan urbanisasi tekanan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kota Jambi tahun ke tahun mengalami kenaikan yang di lansir dari data 2014 jumlah kemiskinan di Kota Jambi 0,98% dan terakhir pada tahun 2017 mencapai 1,37%.⁸ Berbicara tentang sektor perdagangan, maka tidak dapat lepas dari komunitas pedagang sebagai pelakunya, yang salah satunya ialah pedagang kaki lima dikenal dengan sebutan PKL yaitu mereka yang bekerja dengan memanfaatkan situasi, tempat keramaian yaitu berjualan dibadan jalan, trotoar atau tempat umum lainnya. Ini menandakan kebijakan pemerintah kurang ditanggap oleh PKL sehingga implementasi antara pedagang dan pemerintah kurang koordinasi.

⁸ BPS, "Indeks Kemiskinan" diakses dari <http://www.bps.go.id> indeks kedalaman kemiskinan diakses pada tanggal 5 Febuari 2022.

1. Data Jenis Usaha di Pasar Gang Siku⁹

Gang Siku	JL. Putri Pinang Masak	Pakaian Jadi	162	185 Toko dan 183 yang buka. dan 2 Toko tutup.
		Tekstil	2	
		Pecah belah	7	
		Sepatu/ sandal	7	
		Tas	1	
		Jahit Pakaian Jadi	1	
		Kelontong	2	
		Mainan Anak	1	
Jumlah			183	

Dari tabel diatas memberikan gambar bahwa potensi perdagangan di kota Jambi cukup menjanjikan apabila diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan bagi para pedagang kaki lima dengan melibatkan mereka pada penentuan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas mereka.

Keberadaan pedagang kaki lima hampir disetiap kota di indonesia tidak dapat dihidari yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan sebuah Tindakan untuk mereka dengan memperhatikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat yang ada dikota Jambi, secara tidak langsung akan mempengaruhi untuk itu perlu juga melibatkan masyarakat.

Pasar sendiri di artikan adalah suatu wadah yang menampung kegiatan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, termasuk penukaran

⁹ Hasil Penelitian data pencatatan Kantor Disperindag Kota Jambi

barang, jasa dan informasi. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Kegiatan di dalam pasar merupakan bagian dari perekonomian, sekaligus juga sebagai tempat kegiatan sosial dan rekreasi. Persaingan dalam pasar sangat penting, karena dalam suatu perdagangan persaingan antar pedagang di dalam pasar akan lebih hidup.

Hasil peneliti mewawancarai salah satu Mantan Pedagang di PKL Gang Siku Pasar Kota Jambi yang bernama Uni yang beres "Uni dulu jualan di daerah ini sudah lama sekali dan sudah dari anak masih bayi sudah berjualan di jalan ini sudah sangat lama dan sudah banyak sekali pelanggan uni, karena kebijakan pemerintah untuk merelokasi tempat ini kami pun harus pindah dan kami harus mencari tempat baru untuk berjualan mau tidak mau pelanggan yang biasa nya berlangganan dengan kita bingung mencari lokasi tempat uni berjualan, semenjak digusur dan dipindahkan pendapatan saya dan suami saya sangat berkurang dan tidak seperti biasa nya".

Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa pergeseran PKL di Gang Siku Pasar Kota Jambi menimbulkan efek terhadap masyarakat PKL yang sangat dalam dirasakan oleh PKL di Gang Siku. Pada dasarnya PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas.

Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan. Dari kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan Para PKL karena tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika Pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang “na’as” yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu Pedagang tersebut masih dapat berjualan.¹⁰

Pergeseran Lokasi PKL Gang Siku Pasar Kota Jambi di nilai perlu dikelola dan ditata sedemikian rupa oleh Pemerintah agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat tentang keberadaan PKL Gang Siku Pasar Kota Jambi dan memberikan kepastian hukum untuk fasilitas umum yang biasa ditempati para PKL sehingga lebih terjamin. Pemerintah Daerah Kota Jambi Disperindag Kota Jambi, semestinya dapat berperan aktif dalam merumuskan, mendukung, dan menata PKL.

Pemerintah Kota Jambi telah mengambil berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah PKL, namun dalam implementasinya di lapangan belum sesuai yang diinginkan. Berawal dari latar belakang masalah yang disajikan di atas. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “**Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Terhadap**

¹⁰ Eka Darma Suryadi. “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Meulaboh” Skripsi Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Aceh Barat. 2013

Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pasar (Studi Kasus : PKL Gang Siku)''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah uraian di atas tersebut , maka penulis mengajukan rumusan permasalahan yang akan di teliti yang dapat mengarah pada pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebgai berikut:

1. Bagaimana Penataan dan Pemberdayaan PKL menurut Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan PKL di Pasar Gang Siku?
2. Bagaimana perkembangan PKL Gang Siku di Pasar Kota Jambi setelah pergeseran lokasi oleh pemerintah Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan yang teretera dalam rumusan masalah yang digunakan oleh penulis maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penataan Pedagang kaki lima di Kecamatan Pasar Gang Siku Kota Jambi menurut Perda Nomor 12 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui Perkembangan dari penataan Pedagang kaki lima di Pasar Gang Siku Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat menjadi bahan referensi atau bahan kajian dan dapat digunakan kepustakaan Pendidikan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Pemerintah untuk menangani PKL yang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, dan sebagai bahan referensi dalam melanjutkan penelitian yang sama Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Jambi dalam Perkembangan Pasar Dalam Kota Khusus nya Pasar Gang Siku.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Kebijakan Publik

Menurut sulistio (2012:3) kebijakan publik serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama aktor-aktor elit politik dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik guna kepentingan masyarakat. Nugroho (2011:96) menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masa masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) Kebijakan Publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Menurut Thomas R Dye (Islamy, 2000) menyatakan, kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Nugroho (2008) menjelaskan, ada dua karakteristik kebijakan publik, yaitu: (a) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. (b) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.¹¹

Sementara menurut William Dunn (1995) Kebijakan Publik merupakan pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya. Kebijakan Publik muncul dari adanya permasalahan Publik yang dianggap membutuhkan suatu Kebijakan. Suatu Kebijakan akan melalui suatu proses yang disebut siklus Kebijakan Publik. Maka Kebijakan Publik sangat diperlukan sebagai upaya atau jawaban dalam Kebijakan Publik sebagai respon suatu Sistem Politik, melalui

¹¹ Agus Hiplunudin, *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Calpulis, 2017), hlm 24

kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat.

Dengan kata lain Kebijakan Publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik. Keputusan itu bisa berimplikasi pada tindakan maupun bukan- tindakan. Kata “Publik” dapat berarti masyarakat dan perusahaan, bisa juga berarti negara, dan Sistem Politik serta administrasi. Sementara “Pemerintah” adalah orang atau sekelompok orang yang diberi amanat oleh seluruh anggota suatu Sistem Politik untuk melakukan pengaturan terhadap keseluruhan sistem bisa RT, RW, Desa, Kabupaten, Provinsi, Negara hingga supra negara (ASEAN, EU) dan dunia (WTO, PBB).¹² Maka Kebijakan Publik sangat diperlukan sebagai upaya atau jawaban dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi atau berlangsung sekarang ini.

1.5.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan Kebijakan Publik untuk dapat di pertanggungjawabkan kepada konstitusinya dan untuk menilai sejauh mana tujuan dicapai. Tujuan pokok dari evaluasi adalah bukan untuk menyalahkan tetapi untuk mengetahui seberapa besar pencapaian dan harapan suatu Kebijakan Publik. Tugas selanjutnya

¹² Yahya, H. M. *Teori Evaluasi Kebijakan Publik. Teori SoSial empirik*, Malang: PT. Literindo Berkah Karya tahun 2020, hlm.93

adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, Kebijakan Perda harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif dan bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut William, N. Dunn, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pembagian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi berkenaan dengan menghasilkan informasi yang valid dan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa valid kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah mampu diraih melalui tindakan dari kebijakan publik memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan target; memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk juga perumusan masalah dan rekomendasi.

Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi lebih berkenaan dengan kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan William N Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik dengan tabel sebagai berikut:

2. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N Dunn.

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, Efektivitas tetap
Pemerataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferens, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi menjadi tiga menurut waktunya, yaitu pada saat sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses, sedangkan evaluasi setelah kebijakan tersebut dilaksanakan disebut sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan dan/atau evaluasi dampak/pengaruh (*outcome*) kebijakan. Evaluasi setelah pelaksanaan disebut juga evaluasi sumatif. Pengembangan pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menurut Dunn terdiri dari tiga pendekatan, yaitu evaluasi sumatif, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoritis.

1.5.3 Pedagang Kaki Lima

Perdagangan kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat dalam mengurangi angka

pengangguran. Seseorang mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.¹³ Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil dikebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.¹⁴

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditempat-tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.¹⁵

Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap,

¹³ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*,(Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm.4.

¹⁴ Gasper Liauw, *Administrasi Pembangunan*, hlm.30

¹⁵ Andjar Prasetyo dan Mohamad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*, (Jakarta: Indocamp, 2017) hlm. 52.

pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir jalan umum, dan lain sebagainya. Pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar (bargaining position) mereka lemah dan menjadi obyek penertiban dan penataan kota.

Kekuatan pedagang kaki lima antara lain:

- a. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang.
- b. Dalam praktiknya, mereka bisa menawarkan , mereka bisa menawarkan, mereka bisa menawarkan barang barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat mereka tidak dibebani pajak.
- c. Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, mengingatkan faktor

¹⁶ Buhkari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi", Vol.11. No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017) hlm. 77.

kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.

Kelemahan pedagang kaki lama, antara lain:

- a. Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.
- b. Kurangnya perhatian terhadap unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya ketrampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha.
- c. Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.¹⁷

Pedagang kaki lima merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya di pinggir jalan, teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar, identik di sebut PKL. Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

¹⁷ *Ibid.* hlm 77.


Pedagang kaki lima memperoleh beberapa ciri seperti kegiatan yang tidak teratur, tidak tersentuh peraturan, bermodal kecil dan bersifat harian, tempat tidak tetap berdiri sendiri, berlaku dikalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, lingkungan kecil atau keluarga serta tidak mengenal perbankan, pembukuan maupun perkreditan

1.5.4 Penataan dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan Pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁸

¹⁸ Evita, E. “*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Batu Tourism Center Di Kota Batu)*” (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2013, hlm.945

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang akan menghasilkan data Deskriptif mengenai data tertulis maupun kata-kata lisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang akan diteliti. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi analisis data bersifat induktif, hasil penelitian menekankan pada makna generalisasi. Dalam konteks ini metode penelitian adalah serangkaian

prosedur, berupa cara yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan dengan teknik operasional dalam pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

1.7 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi bersifat komperatif dan korelatif.¹⁹

Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat historis dan eksperimental. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek- praktek yang sedang berlangsung. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.²⁰

Dalam penelitian ini akan digunakan metodeologi pendekatan studi kasus yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terinci, memiliki data, pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan kasus yang dipelajari

¹⁹ Achmadi dan Narbuko, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004

²⁰ Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia. 2002

berupa program, peristiwa, aktivitas atau individu.²¹ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif peneliti rasa mampu dalam mendefinisikan dan menjelaskan situasi mengenai Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap relokasi pedagang kaki lima di pasar Gang Siku Kota Jambi.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lingkup dalam penelitian ini adalah tentang Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Jambi terhadap relokasi pedagang kaki lima (studi kasus pasar Gang Siku Kota di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi).

1.7.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai mana dari fakta yang relevan. Sebagai sebuah studi kasus, penelitian ini juga ingin mengurai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi sosial.

Untuk membatasi peneliti dalam penelitian digunakan batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian.

²¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *“Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan”*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2007.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Jambi terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pasar. Sebagai langkah untuk mengukur permasalahan penelitian. Maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana penataan dan pemberdayaan PKL menurut Perda Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan PKL di Kecamatan Pasar dalam Kota Jambi
2. Bagaimana perkembangan pedagang kaki lima terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan PKL di Kecamatan Pasar Kota Jambi.

1.7.3 Sumber Data

Ada 2 (dua) jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (*responden*).²² Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²³ Data

²² Bagong Suyanto dan Sutinah, *Op. Cit.*,

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.

Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di tempat. Data utama penelitian ini adalah data terkait penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi. Sumber data adalah teknis terstruktur pelaksanaan, realisasi konsep PKL terstruktur dan resmi di Pasar Gang Siku Kota Jambi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau instansi tertentu.²⁴ Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁵ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, baik berupa dokumen-dokumen penting seperti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan PKL maupun bahan perpustakaan lainnya.

²⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Loc. Cit.*

²⁵ Hardani, dkk, *Loc. Cit*

1.7.5 Teknik Penentuan informan

Informan adalah orang yang berada di dalam lingkup penelitian, yang artinya orang tersebut dapat memberikan informasi tentang situasi serta kondisi latar penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *snowball sampling*, dimana informan diperoleh melalui proses bergulirnya penelitian dilapangan. Teknik ini bermanfaat untuk menemukan, mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu hubungan.²⁶

Informan yang akan menjadi sumber informasi bagi penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi
2. Pedagang di PKL Pasar Gang Siku.
3. Masyarakat di tempat.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁷

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012).

²⁷ Hardani, dkk, *Op. Cit.*,

1. Observasi

Menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.²⁸ Dan peneliti menggunakan Observasi Partidipatif.

2. Wawancara

Esterberg mendefinisikan interview yang merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti dan mengetahui hal-hal yang mengenai masalah kepada responden secara mendalam perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian.

²⁸ *Ibid.*, hlm 23

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.7.7 Teknis Analisis Data

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁹

²⁹*Ibid.*, hlm. 244

Susan Stainback mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah memilih data atau informasi hasil pengumpulan data yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Penyajian adalah menampilkan atau memaparkan data (informasi) yang diperoleh dalam proses pengumpulan data. Penarikan kesimpulan proses analisis data atau informasi yang kemudian bermuara pada kesimpulan penelitian.

1. **Reduksi Data**

Reduksi data adalah bagian dari analisis data yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa. Sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryfikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. **Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. **Menarik Kesimpulan**

Menarik kesimpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang

berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Kesimpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan. perlu diingat kesimpulan penelitian bukan ringkasan penelitian.

1.7.8 Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan, dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu memeriksa kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.